

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2022



LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 tahun 2022 Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dan secara periodik telah menginformasikan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat dan Badan POM RI dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan 1 tahun 2022 menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja Indikator dan Sasaran Strategis/Kegiatan (SK) pada tiga perspektif *Balance Score Card (BSC)*, sehingga dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja dan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan untuk mencapai Visi Misi dan Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan (SK) organisasi yang telah ditetapkan. Informasi pada laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja pada bulan selanjutnya.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Realisasi Kinerja Interim Triwulan 1 ini dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan indikator belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai perencanaan. Kendala utama kegiatan pada triwulan 1 ini belum maksimal dikarenakan terjadi beberapa kali perubahan indikator kinerja. Pencapaian ini akan terus diupayakan peningkatannya dan kerjasama semua pihak sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal pada akhir tahun anggaran nanti.

Pemanfaatan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 seperti penggunaan aplikasi SAKTI untuk Validitas dan akurasi data sebagai sarana pendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan Negara. Sumber data lainnya adalah hasil monitoring dan evaluasi (monev) online internal Badan POM (*E-Planning*, *e-performance* dan RAPK) dan eksternal (Monev Smart DJA Kemenkeu, OM Span, Krisna/Bappenas).

Laporan Interim Triwulan 1 Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari sempurna, sebab itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang agar Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Rejang Lebong, 22 April 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di
Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan I Tahun 2022 berisi capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2022 yang diukur berdasarkan berdasarkan :

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Triwulan I Tahun 2022 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2022 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2022

TARGET					sd Maret					Kategori	Tindak Lanjut
					Pembi- la- ng	Pen- ye- bu- t	Real- isa- si	%Cap- aian thd Targe- t bulan n	%Capai- an thd Target tahun n		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	42	44	95,45	101,55	101,55	Sangat Baik	Penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlah dan tetap memperhatikan produk tidak disampling berulang kali dalam setahun

	– masing wilaya h kerja UPT	2	Persentas e Makanan yang memenuhi syarat	90,5	11	11	100	110,5	110,5	Sangat Baik	Penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlah dan tetap memperhatikan produk tidak disampling berulang kali dalam setahun
		3	Persentas e Obat yang aman dan bermutu berdasark an hasil pengawas an	96	10	10	100	104,1 7	104,17	TIDAK DAPAT DIDEFIN ISIKAN	Beberapa jenis obat belum bisa disampling seperti kategori obat malaria di JKN Hulu karena keterbatasan obat yang ada untuk kepentingan masyarakat
		4	Persentas e Makanan yang aman dan bermutu berdasark an hasil pengawas an	71	5	5	100	140,8 5	140,85	TIDAK DAPAT DIDEFIN ISIKAN	Penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara targeted dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun.
		5	Persentas e keputusan /rekomend asi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanak an	91	-	-		0	0	Sangat Kurang	hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekome ndasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2	Mening katnya efektivi tas pemerik saan sarana obat dan makan an serta pelaya										

nan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	-	-	40	61,54	61,54	Kurang	Melanjutkan penyampaian Surat secara berkala (triwulan) kepada instansi terkait untuk memonitor pembuatan dan pelaporan CAPA pelaku usaha yang berada di wilayah kerjanya serta melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA
	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100			0	0	0	Sangat Kurang	Melakukan percepatan pendampingan UMKM yang potensial untuk didaftarkan produknya di badan POM serta tetap memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi secepatnya bagi sarana yang mengajukan permohonan dan menjaga komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan sarana pemohon dalam memberikan panduan dalam penyusunan CAPA.
	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	0	1	0	0	0	Sangat Kurang	Persentase sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mencakup sarana produksi pangan MD dan sarana IRT

		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	11	27	40,74	64,67	64,67	Kurang	2. Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	-	-	5	25	5	Sangat Kurang	Mengencarkan penyebaran informasi mengenai pengertian dan pengkategorian produk Obat Tradisional yang biasanya di daftarkan ke Izin edar pangan oleh UMKM menjadi izin edar Obat Tradisional, sehingga meningkatkan semangat UMKM untuk mendaftarkan produk Obat tradisional
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4	-	-	0	85,92	94	Baik	Melakukan kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	-	-	11,18	93,13	22,35	Tidak dapat didefinisikan	Menerapkan sistem manajemen mutu, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
4	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	-	-	10,35	86,28	20,71	Cukup	Untuk memenuhi target sampling pada TW I, maka perlu dilakukan peningkatan kegiatan sampling yang sebelumnya tidak tersampling.
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	-	-	0	0	0	Sangat Kurang	Melakukan kegiatan intelijen dan patroli siber secara intensif untuk mendapatkan informasi A1, yang diharapkan informasi tersebut dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00%	0	0	0	4	18,18	Sangat Kurang	Seluruh pegawai juga harus memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

6		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00%	4	13	30,77	20512,82	3076,92	Tidak bisa didimpulkan	Harus adanya komitmen seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara tepat waktu.
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,6	-	-	-	-	-	-	Pada triwulan I ini Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara belum dilakukan survey sehingga belum dapat diukur pencapaiannya.
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	0,5	22,22	22,22	Sangat Kurang	Diperlukannya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan BOC dan email corporate dengan optimal
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,6	-	-	0	0	0	-	Pada triwulan I ini Nilai Kinerja Anggaran belum dapat dilihat pencapaiannya dikarenakan ini merupakan target tahunan

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan I Tahun 2022 jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 575.084.874,00 dari total anggaran Rp 9.814.574.000,00 atau sebesar 5,86%.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
Bab I. Pendahuluan	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Gambaran umum Organisasi.....	15
1.3 Struktur Organisasi.....	17
1.4 Lingkungan Eksternal	18
1.4.1 Data Umum dan Wilayah Kerja	18
1.4.2 Sasaran Pengawasan	19
1.5 Lingkungan Internal.....	22
1.5.1 Sarana dan Prasarana.....	22
1.5.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	22
1.6 Anggaran	25
1.7 Isu Strategis	25
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 RENCANA STRATEGIS	27
2.2 RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2022	27
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	30
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	32
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	36
3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	43
SK.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	43
SK.2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	50
SK.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.....	66
SK.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	69
SK. 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	73
SK.6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	76
SK.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal ...	79

SK.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	80
SK.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel	82
3.3 Realisasi Anggaran.....	83
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	17
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	19
Gambar 3. Grafik Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2022 .	20
Gambar 4. Grafik Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	21
Gambar 5. Grafik Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan.....	21
Gambar 6. Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender.....	23
Gambar 7. Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi	23
Gambar 8. Grafik Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Desember 2021.....	24
Gambar 9. Peta strategis Loka POM di Kab. Rejang Lebong	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.....	27
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	30
Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	32
Tabel 4. Kriteria Capaian Kinerja	35
Tabel 5. Tabel Capaian RAPK sampai dengan triwulan-1 tahun 2022	37
Tabel 6. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	43
Tabel 7. Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 TW I.....	44
Tabel 8. Realisasi obat yang memenuhi syarat tahun 2022.....	45
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022	46
Tabel 10. Realisasi Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022	46
Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022	47
Tabel 12. Realisasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2022 TW I	48
Tabel 13. Tabel persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan ...	49
Tabel 14. Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 TW I	49
Tabel 15. Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis II Loka POM di Rejang Lebong	50
Tabel 16. Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	51
Tabel 17. Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran persentase sarana distribusi obat dan makanan MK	52
Tabel 18. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	54
Tabel 19. Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	54
Tabel 20. Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	57
Tabel 21. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	59
Tabel 22. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60
Tabel 23. tabel sarana distribusi	62
Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi triwulan 1.....	64
Tabel 25. Perbandingan realisasi triwulan 1 dengan target renstra 2024	65
Tabel 26. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022	67
Tabel 27. Daftar kategori nilai tingkat indeks	67
Tabel 28. Perbandingan realisasi triwulan 1 dengan target renstra 2024	67
Tabel 29. Nilai indeks hasil survey kegiatan KIE	68
Tabel 30. Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2022	69
Tabel 31. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I tahun 2022.....	70
Tabel 32. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	72
Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.....	75
Tabel 34. Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	75
Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	76
Tabel 36. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024	77

Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	78
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024	78
Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Indeks Pengelolaan Data dan Informasi..	81
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	81
Tabel 41. Realisasi Anggaran	83

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.02.20.66 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara Nasional. Pandemi yang melanda negeri merupakan ujian berat Balai POM di Bengkulu dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

1.2 Gambaran umum Organisasi

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 3 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada pasal 12, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2020, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

1.4 Lingkungan Eksternal

1.4.1 Data Umum dan Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, antara lain:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

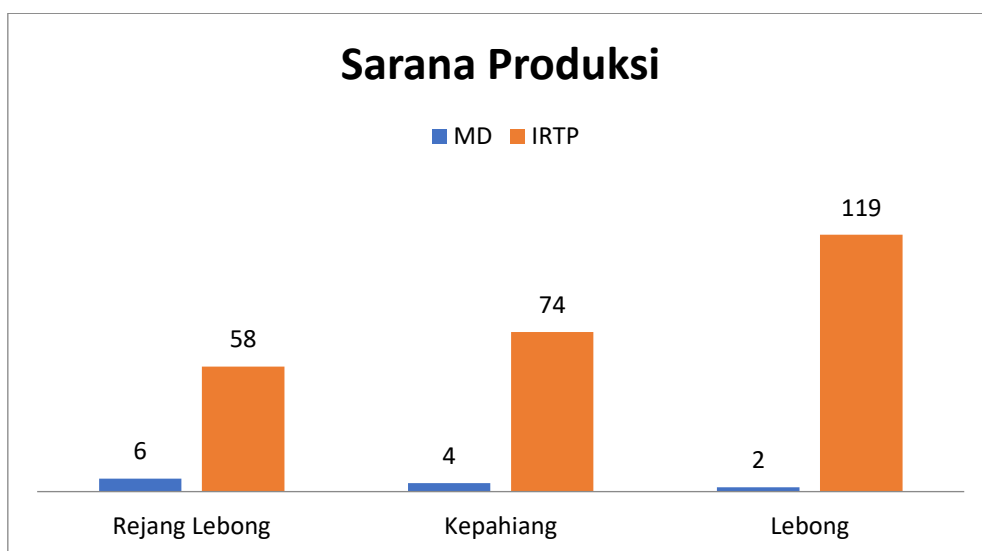
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Kabupaten Lebong** dan **Kabupaten Musi Rawas**
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Kabupaten Kepahiang** dan **Kabupaten Empat Lawang**
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Kabupaten Begkulu Tengah** dan **Kabupaten Bengkulu Utara**
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Kota Lubuklinggau** dan **Kabupaten Musi Rawas**

1.4.2 Sasaran Pengawasan

A. Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan

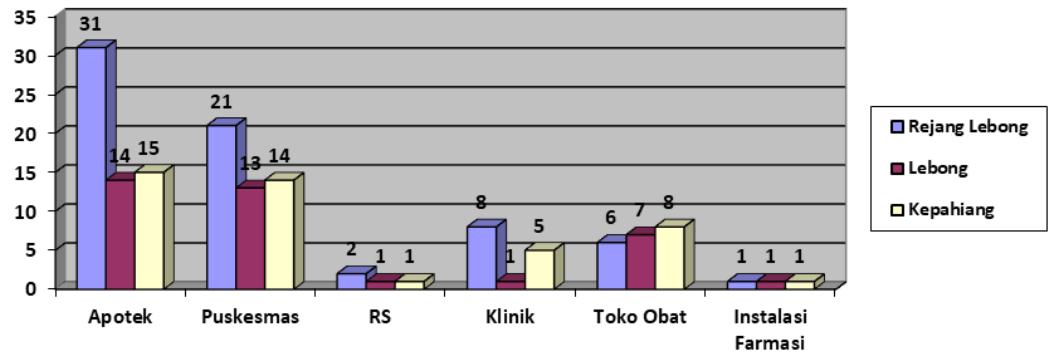
Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada Gambar 1.3



Gambar 3. Grafik Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2022

B. Sarana Distribusi Obat

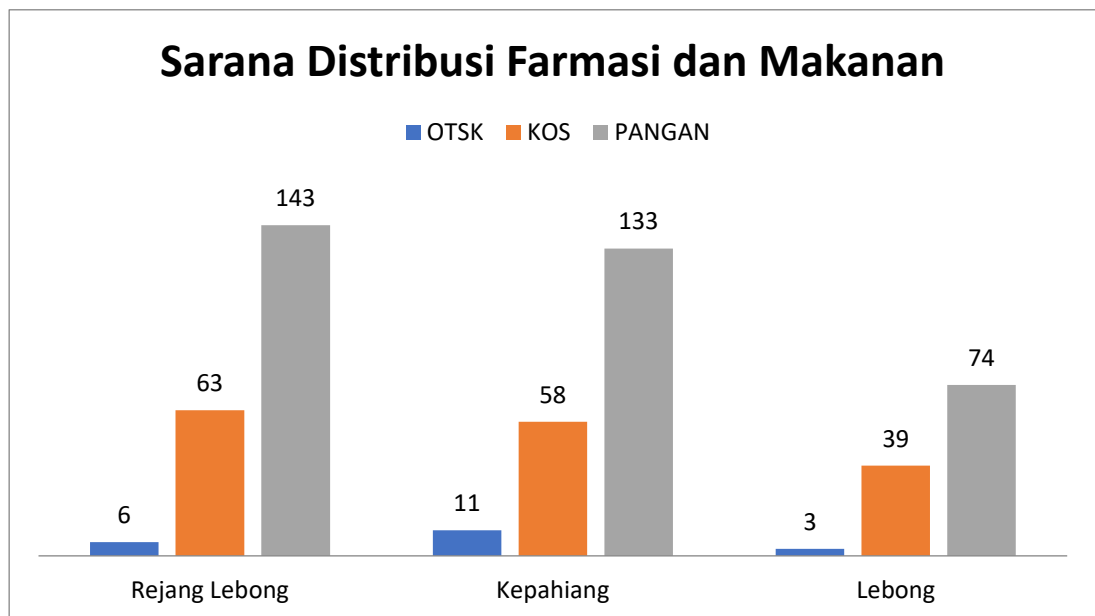
Di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong tidak tersedia sarana distribusi obat Pedagang Besar Farmasi (PBF), Sedangkan Sarana Apotek berjumlah 60 apotek yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 31 Apotek, Di Kabupaten Lebong sebanyak 14 Apotek dan di Kabupaten Kepahiang berjumlah 15 Apotek. Adapun sarana distribusi lainnya seperti puskesmas, Puskesmas pembantu, Gudang Farmasi dan instalasi farmasi di Rumah sakit di Tiga Kabupaten baik Rejang Lebong, Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pengawasan Distribusi obat di sarana juga mencakup pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor(NPP). Jumlah sarana tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 4. Grafik Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2022

C. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan (selain obat) yang masuk dalam pengawasan Loka POM di Rejang Lebong terdiri dari 4 (empat) macam yaitu Sarana Distribusi Obat Tradisional & Suplemen kesehatan (OT & SK), Kosmetika, Pangan dan Bahan Berbahaya. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong Dan Kabupaten Kepahiang. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 1.5



Gambar 5. Grafik Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong
2022

1.5 Lingkungan Internal

1.5.1 Sarana dan Prasarana

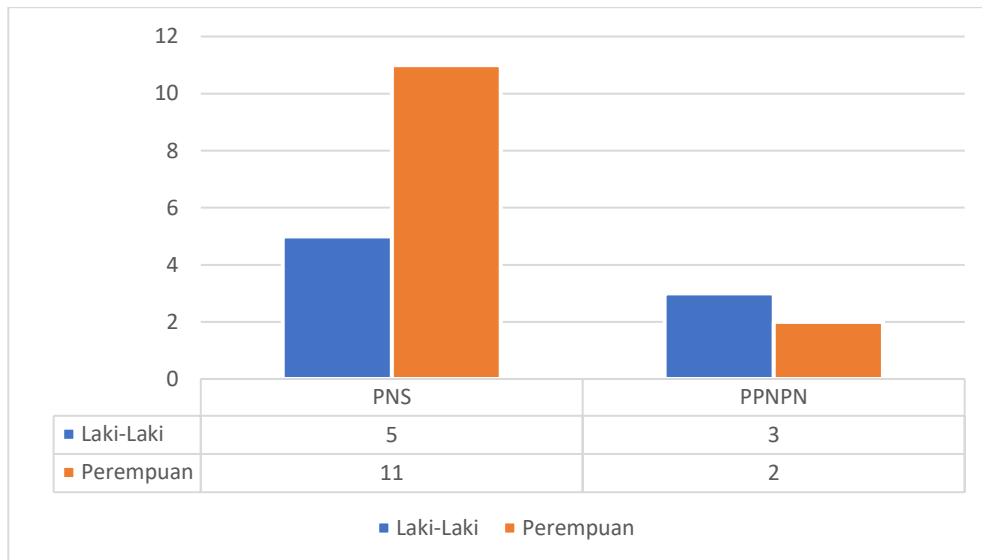
Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini berlokasi di gedung kantor dengan status sewa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 20 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan $\pm 432 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 200 \text{ m}^2$. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis guna melancarkan kegiatan pelayanan publik.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email : [lokampomdirejanglebong@gmail.com/](mailto:lokampomdirejanglebong@gmail.com) loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @lokapomrejanglebong, Facebook : Loka POM Rejang Lebong dan Youtube : Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit pengadaan tahun 2021.

1.5.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

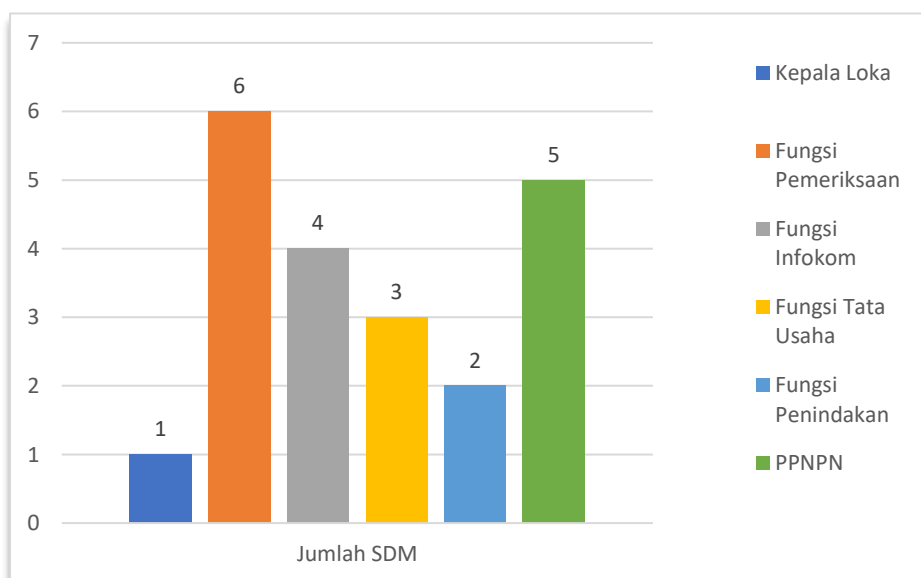
Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 21 orang dengan jumlah ASN 16 orang dan jumlah ppnpn 5 orang. Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender :



Gambar 6. Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender

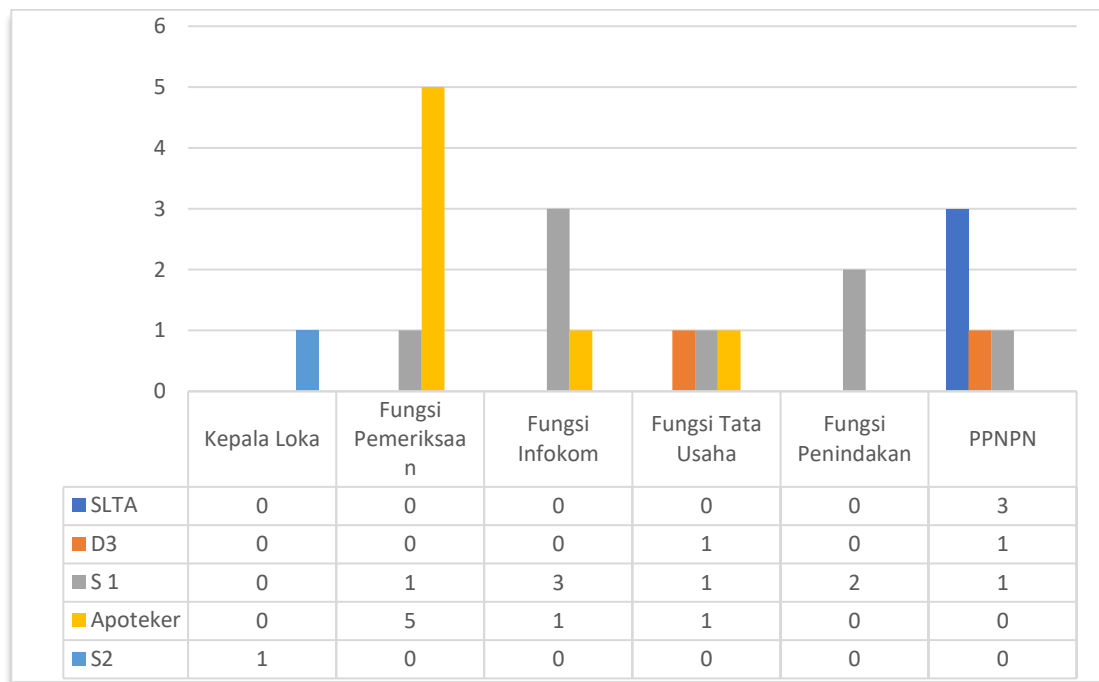
Dari grafik sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 5 orang PNS Laki-laki dan 11 orang PNS Perempuan serta 3 Orang PPNP Laki-laki dan 2 orang PPNP perempuan per tahun 2021. Dan pada tahun 2022 mendapatkan tambahan tenaga 1 orang CPNS Fungsional umum.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi :



Gambar 7. Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 8. Grafik Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Desember 2021

Berdasarkan grafik sebaran pendidikan pegawai diatas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D3 dan, 3 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*)

pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM.

1.6 Anggaran

Anggaran Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA- 063.01.690477/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp 9,814,574,000,- (*Sembilan milyar delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), yang kemudian dialokasikan ke dalam 5 kegiatan pokok: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE), Manajemen Perkantoran, dan Pembangunan gedung utama kantor loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

1.7 Isu Strategis

1.7.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM Rejang Lebong memiliki 22 orang ASN terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 3 orang Pengawas farmasi dan Makanan Muda, 10 orang Pengawas farmasi dan makanan ahli Pertama, dan 3 orang Fungsional tertentu) dan 5 orang PPNPN (2 orang satpam, 1 orang pramubakti, 1 orang sopir dan 1 orang teknis). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja. Sehingga kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada.

Selain beban kerja yang tinggi karena kurangnya SDM di Loka POM di kabupaten Rejang Lebong. Masih kurang merata kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan hal ini disebabkan karena jumlah kuota pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang minim sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

1.7.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki bangunan sendiri, dan luas bangunan yang di sewa belum memadai, sehingga belum ada tempat penyimpanan khusus untuk barang bukti,

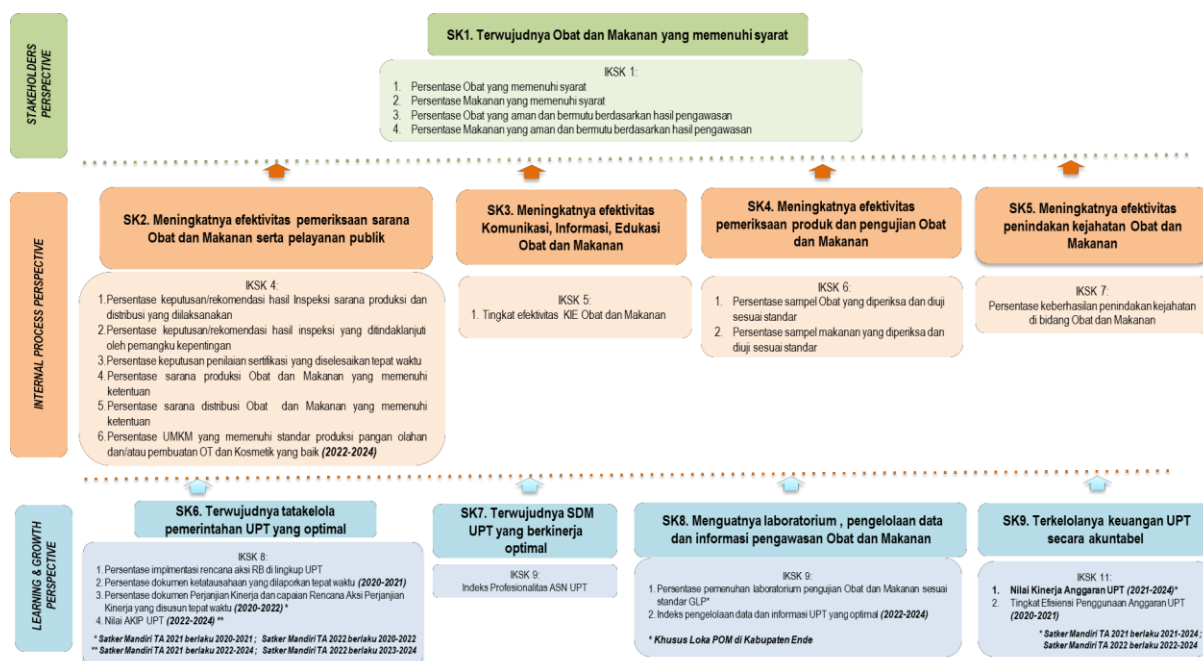
reagen, ruang sampel sementara dan penyimpanan barang kebutuhan kantor. Pada tahun ini sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pembangunan Gedung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Selain bangunan kantor masih kurangnya sarana transportasi dan supir sehingga menghambat dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam wilayah kerjanya.

1.7.3 Pandemi Covid 19

Munculnya virus corona mengakibatkan aktivitas sehari-hari terganggu, salah satunya adalah berkomunikasi dengan cara bertatap muka, seperti kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar, ataupun pertemuan luring dilakukan secara daring atau online. Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia dan penyebarannya yang sangat cepat menjadikan COVID-19 sebagai topik utama di seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah di Negara Indonesia karena jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 mengalami peningkatan setiap harinya. Dengan intensifikasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah mulai terlihat penurunan infeksi virus Covid 19. Saat ini sudah seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan 2 dosis vaksin Covid 19, dan bertahap akan menerima dosis ke-3 atau *booster* vaksin covid 19 sesuai anjuran pemerintah.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS



Gambar 9. Peta strategis Loka POM di Kab. Rejang Lebong

2.2 RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2022

Tabel 1. Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	71

		pengawasan	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,8
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
10	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
15	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.6
16	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
17	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70
18	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6
19	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana dan obat makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
9,814,574,000.00

Rejang Lebong, 16 Desember 2021

Pihak
Kedua

Dr. Penny K. Lukito,
MCP

Pihak
Pertama

Drs. Sasra, Apt,
M.Si

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	72.680.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	34.800.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	27.140.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	4.800.000,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	7.899.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	116.720.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	13.280.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	146.513.000,00
10.	Persentase UMKOM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	20	20	20	35	35	35	50	50	50	77	77	77	30.000.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	258.800.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	8	12	16	20	25	30	34	38	42	46	50	27.970.000,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	8	12	16	20	25	30	34	48	42	46	50	55.323.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	0	0	15	35	70	70	70	70	70	70	70	160.655.000,00
15.	Nilai AKIP UPT											80,6		451.000.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											86,6		183.580.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25		2,25				2,25		2,25		281.700.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	22,65	22,65	22,65	45,3	45,3	45,3	67,95	67,95	67,95	90,6	90,6	90,6	6.205.179.000,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RS di lingkup UPT			100		100				100		100		1.726.535.000,00
Total														9.814.574.000,00

Rejang Lebong, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt, M.Si

Penetapan target indikator "Persentase UNKH yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
 2. Target B12 merupakan target indikator

2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Untuk mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Spesific, Measurable, Attainable, Time bound and Trackable*. Perhitungan realisasi indikator kinerja dan target dapat dilihat pada Tabel/gambar. Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Renstra 2020-2024 untuk mengukur kinerja sasaran kegiatan yang akuntabel maka disusunlah Definisi Operasional (DO) dan rumus perhitungan dari indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi setiap indikator kinerja pada triwulan -1 tahun 2022 dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar atau dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (B3) dalam rangka pelaksanaan anggaran triwulan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan-1 dengan tahunan 2022 yang direncanakan dalam Rencana Strategis. Untuk sasaran strategis dengan satu indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala. Informasi hasil pengukuran di manfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada triwulan-1 tahun 2022. Proses pengukuran kinerja yang di lakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan sebagai berikut :

1. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan 1 orang pegawai sebagai penanggung jawab data kinerja yang disahkan oleh Kepala BPOM
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang telah menunjuk penanggung jawab data di setiap kelompok substansi berdasarkan SK No HK.02.02.11B5.03.22.20 tanggal 23 Maret 2022.
3. Penanggung Jawab data di setiap kelompok substansi bertanggung jawab melakukan penginputan data secara online setiap bulannya dan dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab data.
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performace.

5. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Tabel 4. Kriteria Capaian Kinerja

Kriteria	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang	<50
Kurang	50 - <70
Cukup	70 - <90
Baik	90 - <110
Sangat Baik	110 – 120
Tidak dapat disimpulkan	> 120

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) atau Capaian Kinerja Organisasi tahun 2021 merupakan hasil pengukuran sasaran strategis/Sasaran Kegiatan (SK) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, yang memberikan gambaran kinerja tentang efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program Badan POM yang diamanatkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tahun 2022 merupakan pertengahan tahun pada periode Renstra 2020-2024 dimana tugas yang diemban BPOM di Bengkulu semakin banyak tantangannya sehingga perlu adanya dokumen perencanaan yang kuat. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Balai POM di Bengkulu tahun 2020-2024, telah disusun dan ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang memuat 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan (SK), 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan POM yang merupakan Indikator Kegiatan (IK) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Validitas dan akurasi data berasal dari pemanfaatan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 seperti penggunaan aplikasi SAKTI sebagai sarana pendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan Negara. Sumber data lainnya adalah hasil monitoring dan evaluasi (monev) online internal Badan POM (*EPlanning*, *e-performance* dan RAPK) dan eksternal (Monev Smart DJA Kemenkeu, OM Span, Krisna/Bappenas). Capaian realisasi yang diperoleh pada triwulan-1 tahun 2022 diukur terhadap target triwulan-1 pada RAPK dan target tahunan tahun 2022, agar diperoleh gambaran kinerja terhadap capaian pada tahun 2022. Selain itu capaian indikator triwulan-1 tahun 2022 dibandingkan terhadap capaian indikator yang sama pada triwulan-1 tahun 2021 untuk mendapatkan gambaran kinerja pada triwulan yang sama dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja yang diperoleh dianalisis secara mendalam atas penggunaan sumber daya, keberhasilan/ atau peningkatan/penurunan kinerja serta memberikan alternatif solusi yang telah dilakukan terhadap kendala yang terjadi. Hal ini menggambarkan bahwa kendala yang dihadapi pada triwulan ini diusahakan solusi dan akar permasalahannya sehingga dapat ditindak lanjuti pada triwulan berikutnya, sehingga pada akhir tahun segala kendala yang menghambat

pencapaian tujuan organisasi dapat diatasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan optimal. Capaian sampai dengan triwulan-1 tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 5. Tabel Capaian RAPK sampai dengan triwulan-1 tahun 2022

TARGET					sd Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	42	44	95,45	101,55	101,55
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,50	11	11	100,00	110,50	110,50
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	10	10	100,00	104,17	104,17

TARGET					sd Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	wilayah kerja UPT								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00	5	5	100,00	140,85	140,85
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/re komendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	-	-		0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing	6	Persentase keputusan/re komendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	-	-	40,00	61,54	61,54

TARGET					sd Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	wilayah kerja UPT								
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0 0			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	0	1	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	63,00	11	27	40,74	64,67	64,67

TARGET					sd Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT		memenuhi ketentuan						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	-	-	5,00	25,00	5,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	-	-	0,00	0,00	0,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	-	-	11,18	93,13	22,35

TARGET					sd Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	masing– masing wilayah kerja UPT								
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	-	-	10,35	86,28	20,71
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	-	-	0,00	#DIV/0!	0,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,0 0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

TARGET					sd Maret				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,0 0%	4	13	30,77	#####	3076,92
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,60	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	0,0000	0,00	0,00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	-	-	0,00	0,00	0,00

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Implementasi akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlahan mulai dilaksanakan dari berbagai sisi. Akuntabilitas yang dinilai kinerjanya oleh APIP pada tahun 2021 menunjukkan kenaikan, akan tetapi upaya nyata terus dilaksanakan sebagai peningkatan kinerja dan mengatasi segala kelemahan. Adapun secara rinci, hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersaji dalam setiap SK dan IKSK yang terurai seperti dibawah ini.

SK.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 6. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,0%	95,45	101,55	Sangat Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5%	100	110,5	Sangat Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96%	100	104,17	Sangat Baik
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71%	100	140,85	Tidak dapat disimpulkan

SK.IK-1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022 TW I

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Presentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 TW I yaitu 101,55 % dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Tabel 7. Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 TW I

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	94%	95,45%	101,55	Sangat Baik

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 101,55 % (sangat baik). Pelaksanaan sampling obat oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi *Covid 19* yang belum berakhir.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya. Sedangkan untuk sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas. Kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

Jumlah total sampel obat acak di Loka POM Rejang Lebong pada TW I adalah 42 sampel. Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada

produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada tahun 2022 TW I.

Tabel 8. Realisasi obat yang memenuhi syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TOTAL	MS	TMS	REALISASI MS
Persentase obat yang memenuhi syarat	44	42	2	95,45

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda).

SKIK1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022 TW I

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar mengacu kepada kerangka sampling acak di tahun berjalan. Presentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 TW I yaitu 110,50 % dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	100	110,50	110,50	Sangat Baik

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tabel 10. Realisasi Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TOTAL	MS	TMS	REALISASI MS
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	11	11	0	100

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat pada tahun 2022 TW I telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 90,50 % (sangat baik). Pelaksanaan sampling makanan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi *Covid 19* yang belum berakhir.

- c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda).

SKIK.1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022 TW I

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Presentase obat yang aman dan bermutu

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

2022 TW I yaitu 104,17 % dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGE T (%)	REALISA SI (%)	CAPAIA N (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96,0%	100%	104,17	SANGAT BAIK

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

Realisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu pada tahun 2022 masih melebihi dari target yang telah ditentukan (106,35%). Hal ini menandakan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik. Jumlah total sampel obat targeted di Loka POM Rejang Lebong pada TW I adalah 10 sampel. Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi persentase obat yang yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan

yang berlaku juga mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai.

Tabel 12. Realisasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2022 TW I

INDIKATOR KINERJA	TOTAL	MS	TMS	REALISASI MS
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	10	10	0	100%

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Targeted Sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku. Beberapa jenis obat belum bisa disampling seperti kategori obat malaria di JKN Hulu karena keterbatasan obat yang ada untuk kepentingan masyarakat.

SKIK.1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel,

evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022 TW I

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Sampel Targeted MS dibagi Total Targeted yang Diperiksa dan Diuji.

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 TW I yaitu 140,85 % dengan kriteria TIDAK DAPAT DIDEFINISIKAN.

Tabel 13. Tabel persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,0	100	140,85	TIDAK DAPAT DIDEFINISIKAN

c. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tabel 14. Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 TW I

INDIKATOR KINERJA	TOTAL	MS	TMS	REALISASI MS
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	5	5	0	100%

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada TW I tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan yaitu 71% dengan realisasi 100%. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran produsen terhadap standar produk yang dihasilkan. Pelaksanaan sampling makanan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi *Covid 19* yang belum berakhir.

d. Tindak lanjut hasil evaluasi

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara targeted (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda).

SK.2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Capaian kinerja sasaran strategis II beserta indikator Loka POM di Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 15. Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis II Loka POM di Rejang Lebong

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,0%	0 %	0%	Sangat Kurang
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,0%	40 %	61,54%	Kurang

3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0%	0 %	0%	Sangat Kurang
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,0%	0 %	0%	Sangat Kurang
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,0%	40,74 %	64,64%	Kurang
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,0%	5 %	25%	Sangat Kurang

Dari 6 (Lima) IK Sasaran Strategis II Loka POM di rejang Lebong, **4 (empat)** indikator dengan kriteria **SANGAT KURANG**, **2 (Dua)** indikator dengan kriteria **KURANG**. Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:

SKIK.2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2021

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung dari gabungan 4 (empat) komponen sebagaimana terlampir dalam Tabel.

Tabel 16. Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	91	10	10,99

Tabel 17. Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran persentase sarana distribusi obat dan makanan MK

	Bentuk Rekomendasi / Keputusan	Jumlah Rekomendasi / Keputusan	Rekomendasi / Keputusan yang dilaksanakan	Persentase
		a	b	$b/ax100\%$
A	Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan UPT dan ditindaklanjuti UPT	0	0	0
B	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	22	0	0
C	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	10	4	40
D	Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan (linsek dan Pelaku Usaha) terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	0	0	0
	Rata-rata % A, B, C, D (Data e-performance)	$(A+B+C+D)/4$		10
			Target	91
			Capaian	10,99

Pada Tahun 2022, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sesuai perhitungan di atas belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar 10,99% (**Sangat Kurang**).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum terpenuhinya capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, disebabkan oleh komponen Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat, Badan POM kadang cukup lama dalam menindaklanjutinya (2-3 bulan).

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan dan beberapa rekomendasi / keputusan yang masuk dari Badan POM atau pemangku kepentingan (instansi terkait dan pelaku usaha). Pada pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh UPT ini, sebagian besar masih dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan dengan target rutin. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran masih dapat terjaga.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, yaitu Pelaporan hasil pengawasan secara rutin (bulanan) kepada Badan POM disertai dengan bukti dukung pengambilan kesimpulan.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Hasil Rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu :

1. Tetap bersikap responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan.

2. Pada pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya

SKIK.2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 18. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGE T (%)	REALIS ASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	65	61,54	61,54

Tabel 19. Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	UPT	Pelaku Usaha		Instansi Terkait	
		Jumlah Rekomendasi/ Keputusan	Feedback	Jumlah Rekomendasi/ Keputusan	Feedback
1	Loka POM Rejang Lebong	5	2	0	0
	Persentase (%)	40%		0 %	

Dari Tabel di atas, total rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 2 dari 5 rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan Loka POM

di Rejang Lebong (61,54%). Sedangkan rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 0 dari 0 (0%). Dengan demikian, diperoleh rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 40%. Nilai ini masih di bawah target (65%) sehingga hanya diperoleh capaian kinerja 61,54% (Kurang).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan CAPA. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi feedback yang rendah (40,00%).
2. Pada tahun 2021 terdapat perbedaan persepsi atau pemahaman dalam menerjemahkan data komponen keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Pada komponen ini, rekomendasi / keputusan yang diterbitkan Loka POM untuk instansi terkait (Lintas Sektor) berbeda dengan yang diterbitkan untuk pelaku usaha. Pada tahun 2022, Rekomendasi/keputusan yang ditujukan untuk instansi terkait telah meminta secara jelas bantuan instansi terkait dalam memantau pembuatan dan pelaporan CAPA dari pelaku usaha yang dikirimkan per triwulan tahun berjalan.
3. Pembuatan CAPA sebagai pelaksanaan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi membutuhkan waktu yang lama untuk ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam membuat CAPA untuk menjawab temuan, terutama pada saryanfar.

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator ini ditentukan dari kegiatan penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, indikator ini juga merupakan muara dari kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan serta didukung oleh kegiatan koordinasi lintas sektor. Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dengan membagi sebagian

pembuatan surat tindak lanjut dari koordinator deputy dan dilanjutkan ke staff lain.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder ditentukan dari kegiatan pembuatan keputusan/rekomendasi dari hasil inspeksi sarana distribusi dan produksi obat dan makanan.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Upaya rekomendasi perbaikan atas capaian tahun 2021 telah dilakukan yaitu mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan Kabupaten) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Surat tersebut selain juga berfungsi sebagai keputusan/rekomendasi Loka POM kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti, juga sebagai upaya meningkatkan jumlah sarana yang mengirimkan CAPA ke Loka POM.

Terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan untuk TW 2 :

- Melanjutkan penyampaian Surat secara berkala (triwulan) kepada instansi terkait untuk memonitor pembuatan dan pelaporan CAPA pelaku usaha yang berada di wilayah kerjanya.
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA.

SKIK.2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi

Persentase keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian. Tahun 2022 belum terdapat sarana yang mengajukan permohonan sertifikasi. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan

carry over tahun sebelumnya. Adapun yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Cara Perhitungan Dan Formula :

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Tabel 20. Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	100	0	0

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun kendala yang dilalui saat proses penerbitan sertifikasi maupun rekomendasi, di antaranya:

- Belum adanya pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi karena masih dalam proses pendampingan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

c. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dalam menjawab pertanyaan pemohon baik secara langsung maupun dari media sosial. Komunikasi antara pemohon dan staf Loka POM Rejang Lebong berjalan efektif dengan bantuan aplikasi chatting online (Whatsapp) sehingga memudahkan pemohon bertanya mengenai (contohnya) template dan cara pembuatan CAPA untuk menjawab temuan yang diterima.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Menjalankan SOP sertifikasi yang sebagaimana mestinya, yaitu memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi produknya, kemudian setelah dirasa sarana sudah cukup siap, barulah petugas pemeriksaan melakukan audit sertifikasi

e. Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Untuk mencapai target kinerja tahun 2022, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan :

1. Melakukan percepatan pendampingan UMKM yang potensial untuk didaftarkan produknya di badan POM.
2. Tetap memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi secepatnya bagi sarana yang mengajukan permohonan.
3. Menjaga komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan sarana pemohon dalam memberikan panduan dalam penyusunan CAPA.

SKIK.2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana produksi yang dihitung mencakup sarana industri pangan / sarana MD dan industri rumah tangga pangan / IRTTP. Pada Tahun 2022, target sarana produksi yang diperiksa adalah 27

terdiri dari 13 sarana MD dan 14 sarana PIRT. Sampai dengan TW 1 tahun 2022 sudah diperiksa 1 sarana MD dengan hasil TMK sehingga realisasi persentase sarana produksi MK sebesar 0%. Nilai ini tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu 55%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 0 % (Sangat Kurang).

Tabel 21. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	0	0	Sangat Kurang

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK). Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan aspek sanitasi dan higiene.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adanya penundaan kegiatan yang disebabkan oleh kurangnya transportasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga target pemeriksaan sarana produksi Triwulan I tidak tercapai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adanya penundaan kegiatan yang disebabkan oleh kurangnya transportasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga target pemeriksaan sarana produksi Triwulan I tidak tercapai.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Persentase sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mencakup sarana produksi pangan MD dan sarana IRTP.

SKIK-2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota), sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan toko obat berizin), sarana distribusi kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OT/SK) serta sarana distribusi pangan. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
2. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
3. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian **kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong triwulan I tahun 2022** yaitu 40,74 % dengan kriteria **Baik**.

Tabel 22. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	63	40,74	64,67	Kurang

Dari hasil pemeriksaan triwulan I tahun 2022, dari 27 sarana yang diperiksa diperoleh 11 sarana MK (realisasi 40,74%). Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan (63%) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 64,67% dengan kriteria **Kurang**.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum terpenuhinya capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang MK ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sarana pelayanan kefarmasian masih dalam taraf menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM No 24 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 72, 73, dan 74 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Apotek dan Puskesmas.
- b. Pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian meliputi apotek, toko obat, IFRS, Puskesmas dan Klinik, terdapat penggunaan Berita Acara pemeriksaan Sarana pelayanan kefarmasian dengan prinsip scoring atas pemenuhan peraturan-peraturan terkait Sarana Pelayanan Kefarmasian. Sesuai dengan sosialisasi dari deputi I pada bulan September 2020 bahwa Kriteria MK terdiri dari Peringatan dan perbaikan, sedangkan untuk Peringatan Keras termasuk pada kriteria TMK.
- c. Dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan. Beberapa temuan yang didapatkan petugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong antara lain terdapat penjualan obat tradisional tanpa izin edar (TIE), kosmetik tanpa izin edar (TIE), OT dan kosmetik yang telah ditarik dari peredaran, sarana distribusi pangan yang menjual obat keras. Sebagian besar Sarana distribusi kosmetik, OT/SK dan pangan masih tergolong belum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan MK adalah pemeriksaan sarana distribusi obat dan

makanan. Capaian kegiatan pemeriksaan untuk setiap jenis sarana dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. tabel sarana distribusi

Sarana		Target	Realisasi		
			Total	MK	TMK
Distribusi	1. PBF	0	0	0	0
Deputi I	2. Apotek	17	2	0	2
	3. Toko Obat	9	0	0	0
	4. PKM	20	5	4	1
	5. IFK	3	0	0	0
	6. RS	4	0	0	0
	7. Klinik	14	2	2	0
Total		67	9	6	3
Distribusi	1. OT	9	1	0	1
Deputi II	2. SK	7	2	2	0
	2. Kos	34	6	2	4
Deputi III	1. Distribusi pangan	49	9	1	8
Total			18	5	13
Total Distribusi		166	27	11	16

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Perhitungan sarana MK tahun 2022 mencakup sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, OT/SK dan pangan. Pemenuhan target pemeriksaan masih dapat dicapai ditunjukkan dengan realisasi pemeriksaan 40,74%. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, maka untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih akan melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan analisis risiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan.
2. Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan terutama pemeriksaan secara onsite terkait protokol Covid-19 yang diterapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana distribusi.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait feedback surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
4. Melakukan KIE terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi obat dan makanan.

IKSK.2.6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Peran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM pangan olahan / kosmetik / obat tradisional dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM pangan olahan, Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi UMKM kosmetik dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bagi UMKM obat tradisional.

Pendampingan bagi UMKM pangan olahan / kosmetik / obat tradisional binaan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM (pangan olahan / kosmetik / obat tradisional). Dengan rumus capaian Akhir sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

$$= \frac{(A + B + C)}{3}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi triwulan I oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 5% dengan target capaian progress 20% sehingga didapatkan capaian 25% dan dikategorikan sangat kurang. Dimana tahap / progress pendampingan UMKM yang dilakukan adalah penetapan target UMKM Pangan Olahan yang akan di dampingi.

Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi triwulan 1

Indikator	Target Progres TW 1 tahun 2022	Realisasi TW 1 tahun 2022	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	20%	5%	25,00%	Sangat Kurang

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Nilai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi triwulan I oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 5% dengan target tahun 2024 sebesar 77% sehingga dikategorikan “sangat kurang” dengan nilai capaian 6,49%. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

Tabel 25. Perbandingan realisasi triwulan 1 dengan target renstra 2024

Indikator	Target tahun 2024	Realisasi TW 1 tahun 2022	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	77%	5%	6,49%	Sangat Kurang

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar adalah belum dilakukannya penetapan target UMKM Obat tradisional yang akan di damping oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini terjadi karena sedikitnya UMKM khusus obat tradisional yang mampu berkomitmen karna keterbatasan modal usaha dan pengetahuan pelaku UMKM Obat Tradisional dan banyaknya UMKM obat tradisional yang di daftarkan dengan kategori pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja

Adapun tindak lanjut untuk meraih keberhasilan / tercapai target antara lain:

- Mengencarkan penyebaran informasi mengenai pengertian dan pengkategorian produk Obat Tradisional yang biasanya di daftarkan ke Izin edar pangan oleh UMKM menjadi izin edar Obat Tradisional, sehingga meningkatkan semangat UMKM untuk mendaftarkan produk Obat tradisional.

- Secara Aktif mencari informasi dan jemput bola pada terkait UMKM Obat Tradisional di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong.

SK.3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

SKIK. 3.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui *survey* dengan target responden, responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Loka POM Rejang Lebong melalui media pada tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

Adapun teknik survey yang digunakan adalah *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan pengisian *online survey* dalam bentuk https://bit.ly/EFF_KIE_Rejang_Lebong. Berikut adalah hasil survey Efektivitas Kegiatan KIE yang dilakukan oleh Kabupaten Rejang Lebong dari tiap triwulan penilaian hasil survey.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Nilai Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan pada Triwulan I adalah 82,92 dengan capaian kinerja 94,00% dari target 81,40 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “**baik**”. Responden yang disurvei oleh petugas pada triwulan I sebanyak 33 orang.

Tabel 26. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator	Target 2022	Realisasi TW 1 tahun 2022	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,40	85,92	94,00%	Baik

Nilai Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan pada Triwulan I adalah 82,92 dengan capaian kinerja 94,00% dari target 81,40 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **“baik”**. Responden yang disurvei oleh petugas pada triwulan I sebanyak 33 orang. Berdasarkan kategori nilai tingkat efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan, Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori **“Sangat Efektif”** sebagai berikut:

Tabel 27. Daftar kategori nilai tingkat indeks

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65.00	Kurang Efektif
65.01 – 75.00	Cukup Efektif
75.01 – 85.00	Efektif
85.01 – 95.00	Sangat Efektif
95.01 – 100	Sangat Efektif Sekali

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi obat dan Makanan triwulan I tahun 2022 memiliki capaian 92,18% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori “baik”.

Tabel 28. Perbandingan realisasi triwulan 1 dengan target renstra 2024

Indikator	Target 2022	Realisasi TW 1 tahun 2022	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,2	85,92	92,18	Baik

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Tabel 29. Nilai indeks hasil survey kegiatan KIE

Indeks Total		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	84.47	3.38
Pemahaman	93.81	3.75
Manfaat	82.58	3.3
Minat	82.58	3.3
Indeks	85.92	3.44

Gambar di atas menunjukkan sebaran indeks hasil survei kegiatan KIE yang dilakukan oleh Loka POM Rejang Lebong. Dari gambar terlihat bahwa indeks Minat manfaat dan ragam kegiatan memiliki nilai yang terkecil, sehingga mengakibatkan nilai survei yang tidak sesuai target. Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan I, antara lain:

1. Penyebaran virus Covid-19 di kantor Loka POM Rejang Lebong yang menjangkit sebagian besar pegawai sehingga kegiatan yang direncanakan mundur ke triwulan selanjutnya.
2. Kurang penganekaragaman kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan yang dilakukan, hanya dalam kegiatan KIE tatap muka 1 (satu) kali dan KIE media sosial sehingga kurang beragam.
3. Penggunaan media KIE yang terbatas hanya dari media sosial (Facebook dan Instagram) tidak menggunakan media elektronik ataupun media cetak.
4. Kurang tersedianya gimmick atau hadiah yang bagus untuk menarik masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja

Adapun tindak lanjut untuk meraih keberhasilan / tercapai target antara lain:

- Melakukan kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media seperti media elektronik (radio dan Videotron) dan pada media cetak (Koran, leaflet dan poster) sehingga menambah keberanekaragaman media penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat.
- Menggunakan materi yang bervariasi yang menarik dan menggunakan materi yang *up to date* sehingga masyarakat lebih tertarik mengikuti atau menerima KIE.
- Mempercepat pengadaan gimmick yang bagus atau menarik untuk memancing masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE.

SK.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Target sampel Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022 sejumlah 632 sampel, terdiri dari sampel Produk Terapeutik (124), Kosmetik (186), Obat Tradisional (93), Suplemen Kesehatan (25), Kuasi (6) dan Pangan (198).

Tabel 30. Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2022

Komoditi	Target
Obat	124
Kosmetik	186
Obat Tradisional	93
Suplemen Kesehatan	25
Kuasi	6
Pangan	198
Total	632

SKIK.4.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka untuk Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar
2. Perhitungan hanya mencakup A saja yaitu $(\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada TW I tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar yaitu 11,18%. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **melebihi target (50%)** yang ditetapkan yaitu 93,13%% dengan kriteria **“Tidak dapat didefinisikan”**.

Tabel 31. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW I tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa	12,0%	11,18%	93,13%

	dan diuji sesuai standar TW I			
2	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar per tahun	50,0%	11,18%	22,35%

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Obat yang selesai di sampling dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator Obat, OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan penandaan.

c. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Dengan adanya pandemi *Covid-19* serta Regionalisasi Pengujian, jenis obat yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbilang tidak bervariasi dan sulit untuk dilakukan sampling acak untuk mencari jenis yang berbeda khususnya di wilayah kabupaten Rejang Lebong, sehingga ada beberapa jenis obat yang sama di sampling dalam tahun 2022..

SKIK.4.2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Adapun maksud sampel di sini ialah sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada TW I tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 41 sampel dari target 43 sampel yang harus di sampling. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 86,28% dengan kriteria “Cukup”.

Tabel 32. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	12,0%	11,18%	86,28%
2	Persentase sampel makanan yang	50,0%	11,18%	20,71%

	diperiksa dan diuji sesuai standar			
--	---------------------------------------	--	--	--

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai di sampling dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu, meningkatkan kompetensi personil melalui webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh Badan POM, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya persentase kinerja makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat target sampling yaitu UMKM yang diperuntukan untuk mengakomodir pelaku usaha dalam registrasi produknya. Sementara belum ada pelaku usaha yang sedang meregistrasikan produknya.
2. Terdapat target sampling yang tidak dapat tercapai dikarenakan ketersediaan sampel di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum dapat ditemukan.
3. Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling.

c. Evaluasi dan Analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Untuk memenuhi target sampling pada TW I, maka perlu dilakukan peningkatan kegiatan sampling yang sebelumnya tidak tersampling.

SK. 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada

aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu di atasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \frac{\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah perkara}}{\text{Jumlah perkara}}$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target Dan Realisasi Triwulan I

Nilai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan di pada triwulan I adalah 0% dengan capaian kinerja 0% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Kurang”.

Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	15	0	0	Sangat Kurang

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan triwulan I tahun 2022 memiliki capaian 0% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Sangat Kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

Tabel 34. Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi Tw I (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong	80	0	0	Sangat Kurang

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Hambatan atau Kendala pada Triwulan I Tahun 2022, antara lain :

1. Terbatasnya kompetensi Petugas penindakan di bidang Intelijen dan Penyidikan dikarenakan belum mengikuti Pelatihan atau Diklat Intelijen dan Diklat PPNS.

2. Pada kegiatan patroli siber, petugas mengalami kesulitan dalam pendalaman informasi atau *Profiling* target, dikarenakan banyaknya akun *fake* atau palsu dalam pendistribusian Obat dan Makanan Ilegal.

Solusi yang dilakukan untuk Triwulan selanjutnya, antara lain :

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan lintas sektor (ICJS).
2. Meminta bantuan kepada PPNS di Balai POM di Bengkulu dalam penyelesaian Perkara Tahun 2022.
3. Melakukan kegiatan intelijen dan patroli siber secara intensif untuk mendapatkan informasi A1, yang diharapkan informasi tersebut dapat menjadi target operasi penindakan selanjutnya.

SK.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan *learning and growth* perspektif, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

6.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

6.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Tabel 35. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	4	4	100%	Sangat Kurang

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan I adalah 100% karena target Triwulan I sebanyak 4 kegiatan dari 22 kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk persentase capaian 2022 baru mencapai 18,18% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “.....”

6.1.2 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	100	18,18	18,18%	Sangat Kurang

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada triwulan I tahun 2022 memiliki capaian 18,18% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “sangat kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

6.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

1. Tim Agent Of Change (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan Zona Integritas.

6.2 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen :

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan melalui aplikasi e-Performance.
2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) di akhir tahun.

Cara perhitungan dan formula dapat dihitung berdasarkan rumus berikut

$$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

6.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I

Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	15	30,77	205,13	Tidak bisa disimpulkan

Nilai Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada triwulan I adalah 30,77% dengan capaian kinerja 205,13% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “tidak bisa disimpulkan”

6.2.2 Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024 Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan	100	30,77	30,77	Sangat Kurang

capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu				
---	--	--	--	--

Realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu triwulan I tahun 2022 memiliki capaian 30,77% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “sangat kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

6.2.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu komitmen seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja secara tepat waktu.

SK.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal

Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS

- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

- ☐ Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.
- ☐ Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
 - a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
 - d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

Pada triwulan I ini Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara belum dilakukan survey sehingga belum dapat diukur pencapaiannya.

SK.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

$$2,26 - 3 = \text{Optimal}$$

1,51 – 2,25 = Cukup

0,76 – 1,5 = Kurang Optimal

0 – 0,75 = Sangat Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Tabel 39. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,25	0,5	22,22	Sangat Kurang

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada triwulan I adalah 0,5 dengan capaian kinerja 22,22% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “sangat kurang”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW I 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	0,5	16,67	Sangat Kurang

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi triwulan I tahun 2022 memiliki capaian 16,67% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Sangat Kurang”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan BOC dan email corporate dengan optimal.

SK.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu :

1. Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA.
3. Pengelolaan UP dan TUP.
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan.
6. Penyerapan Anggaran
7. Dispensasi Penyampaian SPM.
8. Konfirmasi Capaian Output.

Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pada triwulan I tahun 2022 Nilai Kinerja Anggaran belum dapat diukur pencapaiannya (nilai didapatkan di akhir tahun).

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan anggaran sebesar Rp 9.814.574.000 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 1.726.535.000,00
2. Belanja Barang Rp 1.888.275.000,00
3. Belanja Modal Rp 6.199.764.000,00

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar Rp 575,216,544 (5,86%), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 41. Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 83.803.000	Rp 6.775.000	8,08 %
2	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	Rp10.000.000	0	0 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 30.000.000	Rp 3.299.800	11,00 %
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 234.300.000	Rp 10.960.091	4,68 %
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 58.800.000	0	0,00 %
6	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesi	Rp 88.643.000	0	0,00 %
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 111.121.000	0	0,00 %

8	Prasarana pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Rp 6.000.000.000	Rp 10.829.400	0,18 %
9	Layanan Umum	Rp 181.700.000	Rp 37.774.000	20,79 %
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good	Rp 100.000.000	Rp 3.000.000	3,00 %
11	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong	Rp 82.267.000	0	0,00 %
12	KIE Obat dan Makanan aman oleh UPT	Rp 200.000.000	Rp 18.692.400	9,35 %
13	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 94.923.000	Rp 10.658.200	11,23 %
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen Kesehatan	Rp 127.790.000	Rp 22.599.200	17,68 %
15	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 21.179.000	0	0,00 %
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 146.513.000	Rp 8.991.500	6,14 5

17	Layanan Perkantoran	Rp 2.243.535.000	Rp 441.636.953	19,68 %
		Rp 9.814.574.000	Rp 575.216.544	5,86 %

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
3. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.
4. Percepatan pengadaan

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan evaluasi interim triwulan I didasarkan pada perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 yang memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan.

2. Hasil capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Sasaran strategis 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT terdapat 3 indikator dengan kriteria Sangat Baik, dan 1 indikator tidak dapat disimpulkan,
- Sasaran strategis 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT terdapat 2 indikator dengan kriteria kurang dan 4 indikator dengan kriteria Sangat Kurang.
- Sasaran strategis 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT terdapat 1 indikator dengan kriteria Baik
- Sasaran strategis 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT terdapat 2 indikator dengan kriteria Baik.
- Sasaran strategis 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT, terdapat 1 indikator dengan kriteria Sangat Kurang.
- Sasaran strategis 6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal terdapat 1 indikator dengan kriteria Baik dan 1 indikator tidak dapat disimpulkan.

- Sasaran strategis 7 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal terdapat 1 indikator yang belum dapat diukur.
- Sasaran strategis 8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terdapat 1 indikator dengan kriteria Sangat Kurang.
- Sasaran strategis 9 terdapat 1 indikator dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

4.2 SARAN

1. Perlu adanya peningkatan terhadap capaian output kegiatan
2. Meningkatkan capaian indikator, terutama untuk beberapa indikator yang masih kriteria kurang
3. Melakukan perbaikan/pemeliharaan yang optimal terhadap sarana dan prasarana penunjang operasional pengujian
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Regional untuk meningkatkan capaian pada pengujian sampel
5. Koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kinerja organisasi.